

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu studi deskriptif untuk mengetahui gambaran perencanaan perbekalan obat yang dilakukan di Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta tahun 2007. Tujuan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan memberikan pemahaman yang lebih besar pada proses perencanaan perbekalan pada Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta tahun 2007.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta tahun 2008 dan penelitian dilakukan mulai tanggal 8 Mei 2008 sampai tanggal 18 Juni 2008.

4.3 Informan/Sampel Penelitian

Pada penelitian kualitatif, sampel (informan) tidak dipilih secara acak (*probability sampling*) seperti pada penelitian kuantitatif, akan tetapi sampel dipilih sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku pada penelitian kualitatif, yaitu:

1. Kesesuaian (*Appropriateness*)

Sampel dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki yang berkaitan dengan topik penelitian. Apabila peneliti belum mempunyai gambaran tentang siapa yang harus dipilih sebagai sampel, maka peneliti akan mencari informan kunci (*key informan*). Selanjutnya melalui informan kunci ini dapat ditanyakan informan selanjutnya dan begitupun seterusnya, sehingga dari satu informan semakin lama semakin bertambah banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Cara pengambilan sampel seperti ini disebut *Snow ball sampling*.

2. Kecukupan (*Adequacy*)

Informasi yang diperoleh dari sampel/informan harus dapat menggambarkan seluruh fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian yang diambil oleh penulis.

Pada penelitian tentang 'Gambaran perencanaan perbekalan obat di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta tahun 2007', informan yang peneliti akan wawancarai adalah Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Penanggung Jawab Obat, Penanggung Jawab Administrasi, Penanggung Jawab Poli Umum, Penanggung Jawab Poli Gigi, Penanggung Jawab Rawat Inap dan Rujukan, dan Penanggung Jawab Perawat dan Pengawasan.

4.4 Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara mendalam dengan informan penelitian mengenai proses perencanaan perbekalan obat pada Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta tahun 2007.

b. Data Sekunder

Merupakan data penunjang yang diperoleh dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber dokumen Poliklinik yang dijadikan acuan di dalam perencanaan perbekalan obat pada Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta tahun 2007. Tujuan dari pengumpulan data sekunder ini adalah untuk mendapatkan gambaran bagaimana perencanaan perbekalan obat dibuat, serta siapa saja pihak yang berpengaruh atau terlibat di dalam proses tersebut sehingga dapat dijadikan dokumen perencanaan perbekalan obat di Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta Tahun 2007.

c. Penelusuran kepustakaan

Merupakan penelusuran buku-buku, makalah dan hasil penelitian yang terkait dengan proses perencanaan persediaan obat di Poliklinik

4.5 Metode Penyajian Data

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi, matriks wawancara dan *check list* untuk dapat menggambarkan secara jelas proses perencanaan

perbekalan obat di Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta tahun 2007.

4.6 Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini instrumen yang digunakan untuk pengambilan data primer adalah pedoman wawancara dan *check list*. Alat bantu yang digunakan untuk melakukan wawancara mendalam adalah *Voice recorder* dan alat tulis. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk pengambilan data sekunder adalah dengan melihat data dan dokumen yang terkait dengan pemakaian dan perencanaan persediaan obat juga dengan membandingkan dengan hasil penelusuran kepustakaan berupa buku-buku, makalah dan hasil penelitian yang sejenis.

4.7 Uji Validitas Data

Data yang telah didapat dari hasil wawancara mendalam dan observasi dianalisis secara kualitatif dengan menelaah kembali data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk narasi. Data yang telah terkumpul dikelompokkan dalam kategori yang sesuai dengan pedoman wawancara dalam bentuk matriks wawancara mendalam dan kemudian dilakukan uji validitas.

Uji Validitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif disebut triangulasi, yaitu meliputi :

- a. Triangulasi Sumber, dilakukan dengan cara:
 - 1) *Cross-check* data dengan fakta dari sumber lainnya.
 - 2) Menggunakan kelompok informan yang sangat berbeda semaksimal mungkin.
- b. Triangulasi Metode, dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data.
- c. Triangulasi Data/Analisis, dilakukan dengan cara meminta umpan balik dari informan dengan hasil penelitian yang peneliti buat.

4.8 Pengolahan Data

Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan adalah analisis data menurut model Miles dan Huberman dalam Sugiono (2007). Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengolah dan menganalisis data yakni sebagai berikut:

1. *Data reduction* (Reduksi data), analisis dilakukan dengan cara merangkum dan mengkategorikan data hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen kedalam topik-topik tertentu sehingga didapatkan gambaran secara umum yang lebih jelas dan terperinci. Rangkuman ini berarti dibuat dalam bentuk matriks hasil wawancara.
2. *Data display* (Penyajian data), telaah hasil pengumpulan data dan informasi dan penyajian data yang telah dikategorisasikan kedalam bentuk uraian singkat, bagan, diagram, tabel, dan pola hubungan antar kategori.
3. *Conclusion drawing* (Kesimpulan atau verifikasi), penarikan kesimpulan dan verifikasi.

4.9 Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan cara membandingkan hasil-hasil penelitian dengan teori yang ada dengan penelitian sejenis. Selain itu juga dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan Analisis ABC Pemakaian, Analisis VEN dan Analisis ABC-VEN untuk dijadikan perbandingan.



BAB V

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

5.1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang memiliki tujuan reintegrasi sosial yang dituntut untuk mampu membuat narapidana menyadari kesalahannya dengan tindak pidana yang dilakukannya serta membentuk perilaku yang lebih positif bagi narapidananya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani dari narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Narkotika Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani bidang pembinaan bagi narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ini didirikan seiring dengan makin maraknya tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah berdiri sekitar 63 tahun yang lalu. Cara yang dilakukan untuk menghancurkan Indonesia salah satunya adalah dengan merusak generasi muda yang masih produktif salah satunya adalah dengan menggunakan narkoba.

Menurut data dari Direktorat Bina Khusus Narkotika pada tahun 2005 jumlah narapidana dan tahanan khusus narkotika di Indonesia adalah sekitar 9802 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 4000 orang berada di LP/Rutan di wilayah DKI Jakarta dan Banten. Oleh karena bercampur aduknya narapidana antara kasus narkotika dengan narapidana kasus kriminal lainnya serta jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas lembaga pemasyarakatan maka hal tersebut memungkinkan terjadinya peredaran atau transaksi narkotika di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No : M.04.PR.07.03 tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang pembentukan 13 (tiga belas) unit Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika antara lain : Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros dan Jayapura, tujuan dari didirikannya lembaga pemasyarakatan khusus narkotika mempunyai tujuan untuk memutus mata rantai jaringan penyebaran narkotika maupun psikotropika dan diberikan pula khusus bagi penyalahguna narkotika dan psikotropika, untuk mengubah perilaku sebagai pemakai maupun pengedar. Sehingga Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika selain berfungsi sebagai tempat menjalani pidana dan sebagai tempat atau panti rehabilitasi bagi para pecandu narkotika maupun psikotropika.

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika yang ada di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta. Sebagai lembaga pemasyarakatan khusus maka sarana dan prasarana yang dimiliki serta

sistem pembinaan yang diberikan kepada narapidana tindak pidana narkoba dan psikotropika juga bersifat khusus dan berbeda dengan lembaga pemasyarakatan lainnya. Diharapkan dengan keberadaan lembaga pemasyarakatan khusus narkoba ini dapat mencegah terjadinya peningkatan jumlah pemakai dan pengedar narkoba serta dengan pembinaan yang diberikan dapat mengubah narapidana kasus narkoba ini sembuh dari kecanduan dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba Jakarta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri pada tanggal 30 Oktober 2003. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba Jakarta ini terletak di Jalan Raya Bekasi No.170 A yang dibangun di atas lahan seluas 27.213,72 m² dengan kapasitas penghuni 1084 orang, sedangkan menurut data terbaru pada tanggal 4 Juni 2008 terdapat sekitar 2743 narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba Jakarta memiliki bentuk bangunan yang sangat spesifik dengan tingkat pengamanan maksimum (*Maximum Security Prison*) dan tingkat pengamanan yang super maksimum (*Supermaximum Security Prison*) dimana diperuntukkan menampung Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkoba secara khusus untuk diberikan pembinaan dan rehabilitasi. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkoba juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung antara lain seperti : Poliklinik, Ruang rehabilitasi, Masjid, Gereja, Vihara, Ruang Kesenian, Lapangan Olahraga dan sarana lainnya.

5.2 Visi dan Misi

Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan YME (Membangun Manusia Mandiri).

Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

5.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik pengguna narkotika dan obat terlarang lainnya.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkotika.
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana/ anak didik kasus narkotika.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.

4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

5.4. Susunan Organisasi

Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta dipimpin oleh Kepala Lembaga Pemasarakatan yang membawahi :


1. Sub bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Urusan Kepegawaian dan Keuangan.
 - b. Urusan Umum.
2. Seksi Bimbingan Napi/ Anak didik, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Registrasi.
 - b. Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
3. Seksi kegiatan Kerja, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.
 - b. Sub Seksi Sarana Kerja.
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Keamanan
 - b. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
5. Kesatuan Pengamanan Lapas, terdiri dari Petugas pengamanan

Adapun bentuk struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Gambar 5.1.

Bagan Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Narkotika Jakarta



5.4.1 Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta di dalam garis struktural organisasi berada di bawah Seksi Bimbingan Napi dan Anak, yang merupakan sub seksi yang membawahi Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta. Adapun tugas pokok dari Sub Seksi Bimkemaswat yaitu menyelenggarakan pembinaan mental/ rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana atau anak didik narkotika sesuai peraturan yang berlaku dalam rangka kelancaran tugas pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.E. KP.09.05-701A tahun 2003 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Petugas Operasional di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, uraian tugas dari Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan meliputi :

1. Menyusun rencana kerja Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
2. Mengajukan rencana kerja Sub. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
3. Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani.
4. Menghubungi Kantor Depertemen Agama setempat untuk meminta rohaniawan untuk memberikan pelajaran bimbingan keagamaan.
5. Mengumpulkan narapidana dan anak didik narkotika untuk mengikuti pembinaan mental/ agama dan menyelenggarakan Sholat Jumat dan

pelaksanaan upacara keagamaan lainnya.

6. Menyelenggarakan latihan olah raga dan kesenian.
7. Mengadakan pertandingan olah raga dan kesenian di dalam maupun di luar Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta.
8. Meningkatkan pengetahuan asimilasi dan kesejahteraan narapidana dan anak didik narkotika.
9. Menyiapkan jadwal belajar dan tenaga pengajar dari dalam atau tenaga pengajar Departemen Pendidikan Nasional dan mengklasifikasikan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana/ anak didik narkotika.
10. Menyelenggarakan bimbingan dan pendidikan serta penyuluhan kesehatan, bahaya narkotika dan zat adiktif lain dan pengetahuan umum, dengan berpedoman dari buku Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional serta pengarahan langsung dari Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Narkotika.
11. Menyelenggarakan pengadaan makanan, pakaian serta pemeliharaan kesehatan narapidana/ anak didik narkotika.
12. Memberikan cuti penglepasan.
13. Mengevaluasi para narapidana/ anak didik narkotika yang telah menjalani 2/3 masa hukuman untuk diajukan kepada DPP.
14. Meneliti permohonan cuti penglepasan yang diajukan para narapidana/ anak didik narkotika.
15. Menerima kembali para narapidana yang telah menjalankan cuti penglepasan dengan membuat catatan kegiatan selama menjalankan cuti

pengelepasan.

16. Mengurus kesehatan narapidana/ anak didik narkotika.
17. Membuat jadwal waktu pemeriksaan dan pengobatan narapidana dan anak didik dan tes urine untuk memastikan apakah para narapidana sudah tidak memakai narkotika dan zat adiktif lainnya.
18. Membawa narapidana/ anak didik narkotika yang sakit ke Rumah Sakit terdekat berdasarkan rujukan dokter Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika.
19. Mengawasi dan memantau para narapidana/ anak didik narkotika yang dirawat di Rumah Sakit.
20. Memberikan pakaian dan perlengkapan inventaris bagi narapidana dan anak didik narkotika.
21. Membuat laporan pemakaian pakaian dan peralatan.
22. Menyelenggarakan pengadaan makanan bagi narapidana/ anak didik narkotika
23. Menerima dan memeriksa bahan makanan dari pemborong sesuai dengan perjanjian/ kontrak.
24. Membuat laporan harian tentang jumlah pemakaian beras dan menu makanan.
25. Membuat surat permintaan beras ke Kantor Wilayah apabila persediaan beras hampir habis dan membuat Berita Acara penerimaan beras dari Dolog.
26. Membuat penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan dan menyampaikan

DP3 kepada atasan untuk mendapat pengesahan.

27. Melaksanakan ketatausahaan dalam Sub Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan.
28. Melaksanakan Ketatausahaan dalam Sub Seksi Bimbingan masyarakat dan perawatan.
29. Melaksanakan Pengawasan melekat (Waskat).
30. Menyampaikan laporan kepada atasan.

(Sumber : Uraian tugas pejabat struktural dan petugas operasional LP Narkotika)

5.4.2 Poliklinik Lembaga Masyarakat Kelas II A Narkotika Jakarta.

5.4.2.1 Profil dan Tugas Pokok Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta.

Poliklinik Lembaga Masyarakat Kelas II A Narkotika Jakarta berdiri semenjak Lembaga Masyarakat Kelas II A Narkotika Jakarta diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 30 Oktober 2003. Poliklinik ini merupakan salah satu unit yang ada di LP Kelas II A Narkotika Jakarta yang berada di bawah naungan Sub. Seksi Bimbingan Masyarakat dan Perawatan yang berfungsi selain sebagai bentuk pelayanan kesehatan kuratif juga sebagai sarana rehabilitasi bagi para narapidana terkait dengan fungsi dari Lembaga Masyarakat Kelas II A Narkotika Jakarta yang selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi sebagai tempat melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dengan tujuan melalui program-program yang dijalankan narapidana diharapkan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk

meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani mahasiswa dan anak didik pemasyarakatan.

Sistem pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta didasarkan pada Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang pemasyarakatan sebagai suatu proses, akan tetapi sebagai lembaga pemasyarakatan khusus narkotika yang berfungsi sebagai tempat pemidanaan dan pembinaan bagi narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta memiliki kegiatan pembinaan yang agak berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Upaya penanggulangan saat ini terus dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta, antara lain dengan melakukan upaya rehabilitasi bagi para narapidana kasus narkotika. Upaya rehabilitasi ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan sikap kemasyarakatan dan menanamkan sikap proporsial, sehingga mereka nantinya dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindakan penyalahgunaan narkoba setelah mereka bebas. Bentuk rehabilitasi sosial yang dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta ini adalah program *Therapeutic Community* (TC) dan rehabilitasi terpadu.

Rehabilitasi sosial kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Metode Therapeutic Community (TC) : adalah suatu metode terapi yang membantu merubah perilaku adiksi seorang penyalahgunaan narkotika menuju gaya hidup sehat.
- b. Metode Criminon : adalah suatu metode yang dapat membantu warga binaan mampu mengendalikan diri dari ketergantungan Narkotika dan tindak kriminal sehingga dapat berinteraksi kembali dengan baik di masyarakat.
- c. Penyuluhan HIV-AIDS : kerjasama dengan LSM-LSM yang terkait seperti KPA (Komisi Penanggulangan AIDS), PKBI (Perhimpunan Keluarga Berencana Indonesia) dan lain lain. Tujuannya antara lain untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai HIV-AIDS sehingga HIV-AIDS dapat dicegah penularannya di dalam Lapas.
- d. *Support Group* : adalah suatu kelompok dukungan bagi para ODHA (Orang Dengan HIV-AIDS) untuk *sharing* dan saling memotivasi satu sama lainnya.

2. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis hanya dilakukan oleh paramedis yaitu dokter dan perawat. Bentuk kegiatannya berupa observasi dan dokumentasi penyakit. Bentuk kegiatan rehabilitasi medis yang dilakukan adalah :

- a. Pemeriksaan kondisi kesehatan dan status narapidana baru (*medical checkup for new inmates*)

- b. Pelayanan kesehatan rutin (*Regular check up*)
- c. Identifikasi penyakit yang diderita (*Identification of suffering disease*)
- d. Detoksifikasi
- e. Dokumentasi pemakai IDU dan Non IDU
- f. Pemeriksaan urin bagi pegawai dan narapidana
- g. Kontrol dokter ke blok-blok penghuni.
- h. Kegiatan rawat inap dan rawat jalan.

Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta lebih berperan aktif di dalam kegiatan rehabilitasi medis daripada rehabilitasi sosial yang memang telah dikoordinir oleh staf Sub.Seksi Bimkemaswat yang telah diberi kewenangan. akan tetapi tidak menutup kemungkinan dari pihak Poliklinik untuk turut membantu di dalam kegiatan rehabilitasi sosial dan juga sebaliknya, karena di dalam kegiatan rehabilitasi maupun pembinaan perlu kerjasama dari berbagai pihak yang terkait demi tercapainya tujuan yaitu menjadikan narapidana/ warga binaan menjadi manusia yang berguna dan meningkat kualitas rohani dan jasmaninnya sehingga dapat berinteraksi baik dengan masyarakat apabila telah dikeluarkan.

5.4.2.2 Struktur Organisasi

Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta telah memiliki struktur organisasi tersendiri yang berfungsi untuk membagi tugas dan tanggung jawab yang ada di Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta, adapun struktur organisasi terlampir.

Poliklinik Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta didukung oleh 13 (tiga belas) orang SDM yang terdiri dari 3 (tiga) Dokter Umum, 2 (dua) Dokter Gigi dan 8 (delapan) Perawat, adapun spesifikasinya dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel.5.1

SDM Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta

No.	Nama	Masa Kerja PNS	Masa Kerja di Poliklinik	Pendidikan Terakhir
1.	drg.Wiwik. F.	*	2004	S1 Kedokteran Gigi
2.	dr. Finahari	2002	2004	S1 Kedokteran Umum
3.	drg.Rama Jaya. S.	2003	2004	S1 Kedokteran Gigi
4.	dr. Andi Khayrurufiq	2003	2004	S1 Kedokteran Umum
5.	dr. Yusman Akbar. T	2003	2004	S1 Kedokteran Umum
6.	Retno Wijayanti	2002	2004	Sarjana Hukum
7.	Angkat Mujiono	2003	2004	Sarjana Hukum
8.	Makmur Sri. S.	2003	2004	DIII Keperawatan
9.	Rahmawati Sholeh	2003	2004	SPK

10.	Setio Oktaviani	2004	2005	DIII Keperawatan
11.	Sauduran	2004	2005	DIII Keperawatan
12.	Yoga Suprayoga	2004	2005	DIII Keperawatan
13.	Sri Rahayu	2005	2006	DIII Keperawatan

* Keterangan : tidak diketahui.

5.4.2.3 Jenis Pelayanan

Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Narkotika Jakarta memiliki berbagai macam fasilitas dan pelayanan yang sudah cukup baik dalam menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam tingkat lembaga pemasyarakatan dibandingkan dengan lembaga pemasyarakatan yang lain di Indonesia yang sebagian besar belum memiliki klinik atau poliklinik di lingkungan lapas.

Adapun bentuk pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta, antara lain yaitu: Poli Umum, Poli Gigi, dan Rawat inap. Selain itu di Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta juga memiliki Depo Obat sehingga narapidana tidak perlu repot untuk menebus obat di luar.

Poliklinik LP Kelas II A Narkotika Jakarta mempunyai banyak sekali kegiatan, adapun kegiatan yang masih aktif dilakukan adalah kegiatan Program TBC, Program VCT, Program Terapi Komplementer dan Program Terapi Rumatan Metadon (PRTM). Adapun kegiatan PRTM dilayani setiap hari sebagai bentuk terapi bagi narapidana yang masih mengalami kecanduan. Poliklinik buka setiap hari Senin hingga Jumat dari pukul 10 pagi hingga jam 4 siang .Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu poliklinik dijaga oleh petugas piket.

